



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah juncto Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kebutuhan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2014 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) JDIH Kabupaten diselenggarakan dengan maksud untuk menyediakan Informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses melalui internet.
- (2) Penyelenggaraan JDIH Kabupaten bertujuan:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebaran dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, adanya kepastian hukum dan bertanggung jawab.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten terdiri atas:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. pemerintah desa.

Bagian Kedua
Tugas Pusat JDIH

Pasal 4

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional;
- c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- d. penataan informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
- f. penerbitan produk hukum daerah; dan
- g. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi, dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.
- (3) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Anggota JDIH

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada Masyarakat dan /atau antar anggota JDIH
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bertugas:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum desa yang terintegrasi dengan sistem JDIH Kabupaten;
 - b. penerbitan produk hukum desa; dan
 - c. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH Desa kepada Pusat JDIH.

Bagian Keempat Tipe Dokumen

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. dokumen hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. surat edaran Bupati;
 - b. instruksi Bupati;
 - c. MoU/perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, instansi vertikal, dan badan hukum;
 - d. artikel hukum;
 - e. monografi hukum;
 - f. putusan pengadilan; dan
 - g. dokumen hukum yang terkait.

Bagian Kelima Penataan Informasi Hukum

Pasal 8

- (1) Penataan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, melalui:
- a. penyusunan katalog;
 - b. penyimpanan mandiri; dan
 - c. penyimpanan pada *website*.
- (2) Penyusunan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara mengidentifikasi informasi produk hukum daerah yang berisi:
- a. jenis;
 - b. nomor;

- c. tanggal;
 - d. judul
 - e. sumber; dan
 - f. status peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui penyimpanan eksternal tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penyimpanan pada *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*: jdih.demakkab.go.id yang terintegrasi dengan jdihn.go.id

Bagian Keenam Penerbitan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

Penerbitan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. lembaran Daerah;
- b. berita Daerah; dan
- c. salinan produk hukum daerah.

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan pembaharuan data produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan/disosialisasikan dan mengunggah melalui *website* JDIH setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Penyebarluasan informasi dan mengunggah melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengkajian dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. bimbingan pengelolaan JDIH; dan
 - b. koordinasi pengelolaan JDIH secara berkala.
- (3) Terhadap pelaksanaan pembinaan Pengelolaan JDIH Kabupaten pada unsur Pemerintah Desa, Bupati mendelegasikan pada Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tertib pengelolaan JDIH dan penataan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten pada unsur Pemerintah Desa, Bupati mendelegasikan kepada Bagian Hukum.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam rangka pengelolaan JDIH Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum

Daerah Kabupaten Demak



Kusnani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003